



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/183/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/68/431.013/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kecamatan Panji, guna menunjuk pengganti dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/68/431.013/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/68/431.013/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :
- a. Ketentuan Angka Romawi XVII, Nomor 3 Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Ketentuan Angka Romawi XVIII, Nomor 3 Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Ketentuan Angka Romawi XXIII, Nomor 3 Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. Ketentuan Angka Romawi XXV, Nomor 3 Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Ketentuan Angka Romawi XXXIII, Nomor 5 Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Panji.
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Pengelola BMD yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.2/183/431.013/2025

**DAFTAR NAMA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG, DAN PENGURUS
 BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
XVII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
3.		KHALIS ALFAN NURI, A.Md NIP. 19950810 202521 1 011 Staf pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pengurus Barang Pengguna
XVIII	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.		DEBI FALESTI WIDODO, A.Md NIP. 19950312 202504 2 003 Staf pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pengurus Barang Pengguna
XXIII	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
3.		DIENDHA ADHELIA SEPTIKA MARTHA NIP. 19980922 202504 2 007 Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengurus Barang Pengguna
XXV	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
3.		FURQON ADI KURNIAWAN, A.Md NIP. 19940508 202504 1 005 Staf pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengurus Barang Pengguna
XXXIII	KECAMATAN PANJI		
5.		TASKIYA LATIFATIL UMAMA, S.E NIP. 19971103 202521 2 013 Staf pada Kecamatan Panji	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO